



PUTUSAN

Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso                    |
| 2. Tempat lahir       | : | Pamekasan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 tahun/11 September 2002  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Asampitu RT.03 RW.03 Ds. Pademawu Kec. Pademawu Kab. Pamekasan |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta   |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Syamsul Bin Samheri                                 |
| 2. Tempat lahir       | : | Bangkalan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 33 tahun / 3 September 1992                         |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Mucangan Ds. Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta                                     |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Anwar Badri, S.H., dan M, ZAINAL Arifin, S.H., M.H., CPLA., Para Advokat pada kantor "Anwar Badri & rekan" beralamat di Jalan Sawunggaling Timur, RT.024 / RW.005, Kelurahan Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 7 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 7 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Moh. Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso bersama-sama dengan Terdakwa II Syamsul Bin Samheri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun, dan membebankan Pidana Denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara dengan ketentuan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) kantong Plastik berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ±1,473 Gram ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 1 (satu) unit Hp SAMSUNG ;
- 1 (satu) unit REDMI ;

Direset ulang untuk selanjutnya Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I Moh. Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso, Bersama-sama dengan Terdakwa II Syamsul Bin Samheri, pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, sekitar pukul 02.45 WIB, bertempat di Parkiran depan Hotel REDDORZ Jl. Embong Cerme, kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya masih ditahun dua ribu dua puluh lima, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau Pemufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I menjemput Terdakwa II di SPBU Jl. Kayoon, Surabaya, kemudian Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa II ke Hotel Olympic dengan maksud untuk membicarakan masalah gadai mobil. Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obrolan tersebut kemudian para Terdakwa bersepakat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu. kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa II keluar dari hotel tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekiranya pukul 22.00 WIB, Terdakwa I lalu menghubungi Sdr. Renald (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I menerima Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. II, Surabaya. Kemudian setelahnya Terdakwa I kembali ke Hotel Olympic Surabaya, dan tidak berselang lama sekiranya pukul 23.00 WIB, Terdakwa II datang menghampiri Terdakwa I di kamar 226 Hortex Olympic Surabaya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 02.00, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Saksi mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama. Setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa I langsung tidur karena sakit dan Terdakwa II membawa pulang sisa Narkotika jenis Sabu yang telah dipakai dalam 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa II menghubungi Saksi Sdri. ULMA DEVINTA melalui via Chatting Whatsapp untuk menunjukkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram dan mengajak Sdri. ULMA DEVINTA untuk mengonsumsi bersama.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Sdri. Yulia Putri Astutik memberitahu Terdakwa I jika Terdakwa II telah membawa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram. Kemudian, Terdakwa I dan Sdri. Yulia Putri Astutik lalu bergegas meninggalkan Hotel Olympic Surabaya dan menemui Terdakwa II di Indomart Jl. Kedung Doro Surabaya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Sdri. Yulia Putri Astutik untuk pergi ke rumahnya di Dsn. Mucangan, Desa Longkek, Kec. Galis, Kab. Bangkalan menggunakan mobil Sdri. YULIA PUTRI ASTUTIK.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram kepada Terdakwa I.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa II mengajak Sdri. Yulia Putri Astutik untuk Kembali ke Surabaya dengan maksud untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama, dan Sesampainya di Surabaya, Terdakwa II lalu menjemput Sdri. ULMA DEVINTA di depan Taman Hapsari Surabaya.
- Bawa selanjutnya Terdakwa I, bersama Terdakwa II, dan Saksi Sdri. YULIA PUTRI ASTUTIK, serta Saksi Sdri. ULMA DEVINTA bergegas menuju ke Hotel REDDOORZ Jl. Embong Cerme No.1 Kota Surabaya, lalu sesampai di Parkiran Hotel REDDOORZ Jl. Embong Cerme No.1 Kota Surabaya, Terdakwa I, bersama Terdakwa II, dan Saksi Sdri. YULIA PUTRI ASTUTIK, dan Saksi Sdri. ULMA DEVINTA berhasil diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, selanjutnya terhadap para Terdakwa dan Saksi Sdri. YULIA PUTRI ASTUTIK, dan Saksi Sdri. ULMA DEVINTA
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.: 03718>NNF/2025 Tertanggal 05 Mei 2025 pada Kesimpulannya menyebutkan ; barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 07037/2025>NNF : berupa 1 (satu) Kantong Plastik sabu dengan berat netto ±1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram ;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : **Moh. Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso, Dkk**

## Kesimpulan :

*"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07037/2025>NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" ;*

- Bawa para Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari instansi yang berwenang.

Bawa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bawa ia Terdakwa I Moh. Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso, Bersama-sama dengan **Terdakwa II Syamsul Bin Samheri**, pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, sekitar pukul 02.45 WIB, bertempat di Parkiran depan Hotel REDDORZ Jl. Embong Cerme, kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya masih ditahun dua ribu dua puluh lima, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pemufakatan jahat"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Informasi Masyarakat tentang maraknya persekutor Narkotika, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polrestabes melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Sdri. YULIA PUTRI ASTUTIK, dan Saksi Sdri. ULMA DEVINTA, selanjutnya terhadap para Terdakwa dan para Saksi dilakukan Penggeledahan Badan dan tempat terbuka lainnya, yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah Barang Bukti diantaranya ;
- 1 (Satu) kantong Plastik berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat **netto ±1,473 Gram** ;
- 1 (satu) unit Hp SAMSUNG ;
- 1 (satu) unit REDMI
- Bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sdri. Yulia Putri Astutik, dan Saksi Sdri. Ulma Devinta di bawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk dilakukan Penyidikan dan Penyitaan lebih lanjut, bahwa dari hasil penyidikan di ketahui jika para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekiranya pukul 22.00 WIB yang bersumber dari Sdr. Renald (DPO)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.: 03718/NNF/2025 Tertanggal 05 Mei 2025 pada Kesimpulannya menyebutkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 07037/2025>NNF : berupa 1 (satu) Kantong Plastik sabu dengan berat netto ±1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram ;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : **Moh. Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso, Dkk**

## Kesimpulan :

*"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07037/2025>NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" ;*

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dari instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulia Putri Astutik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso adalah pacar saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan Terdakwa Syamsul Bin Samheri tersebut adalah teman dari Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdri. Ulma dan Terdakwa Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso dan Terdakwa Syamsul Bin Samheri ditangkap petugas kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, sekitar pukul 02.45 WIB, di depan Hotel Reddroorz Jl. Embong cerme No. 1 Kota Surabaya, kemudian pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram di atas tong sampah di depan Hotel REDDORZ, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG di saku celana Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso dan 1 (satu) unit handphone REDMI di saku celana Terdakwa Syamsul Bin Samheri ;

- Bahwa Terdakwa Syamsul Bin Samheri yang membawa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut setelah digunakan bersama pacar saksi Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar jam : 01.00 WIB di Kamar 226 Hotel Olympic Surabaya ;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram, 1(satu) unit handphone SAMSUNG dan 1(satu) unit handphone REDMI tersebut adalah Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso dan Terdakwa Syamsul Bin Samheri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar Jam.: 21.30 Wib kepada temannya, saat itu Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso dan Terdakwa Syamsul Bin Samheri sedang ngobrol-ngobrol di kamar 226 Hotel Olympic, sedangkan saksi sedang tiduran di kamar hotel tersebut, dan saksi melihat Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso dan Terdakwa Syamsul Bin Samheri sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan kemudian Terdakwa Syamsul Bin Samheri menyerahkan uang sejumlah kepada Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso, kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa Syamsul Bin Samheri keluar dari kamar 226 Hotel Olympic dan setelah itu Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso keluar dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekitar 1(satu) jam kemudian Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso kembali dan tidak lama kemudian Terdakwa Syamsul Bin Samheri datang bersama temannya dikamar 226 Hotel Olympic kemudian langsung menggunakan bersama-sama, dan setelah selesai Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso langsung, kemudian Terdakwa Syamsul Bin Samheri memberitahu saksi jika sisa pakai tersebut berupa 1 (satu)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram dibawa oleh Terdakwa Syamsul Bin Samheri dan selanjutnya langsung pergi bersama temannya ;

- Bahwa seluruh barang bukti yang di hadirkan di muka persidangan adalah Barang Bukti yang telah di sita dari tangan para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;

- Bahwa jika para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dari instansi yang berwenang ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Dika Hardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso, DKK Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, sekitar pukul.:02.45 WIB, di Parkiran depan Hotel Reddroorz Jl. Embong cerme No. 1 Kota Surabaya. Dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso, DKK tersebut bersama dengan Kanit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya IPTU Idham Malik Shalasa, S.H., M.H. bersama IPDA Agus Sanyoto, S.H., AIPTU Rahman Subiyakto, S.H., BRIPKA Try Nofrianto, SH., Dika Hardiansyah., dan BRIPKTU Dzirkullah Ahmad Kushadi;

- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan kamar Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, sekitar pukul.:02.45 WIB, di depan Hotel Reddroorz Jl. Embong cerme No.1 Kota Surabaya tersebut di temukan barang bukti berupa :

1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram ;

1(satu) unit handphone SAMSUNG ;

1(satu) unit handphone REDMI.

bahwa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di atas tong sampah di parkiran depan Hotel Reddroorz, sedangkan 1(satu) unit handphone SAMSUNG ditemukan di saku celana Terdakwa Moh Rizky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso dan 1(satu) unit handphone REDMI ditemukan saku celana Terdakwa Syamsul Bin Samheri;

- Bawa Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Renald (DPO) seharga Rp. 850.000.-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis pada tanggal 13 Maret 2025 sekitar Jam.: 22.00 WIB di Pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. II Surabaya ;

- Bawa Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso dan Terdakwa Syamsul Bin Samheri menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar jam.: 02.00 WIB di kamar 226 Hotel Olympic Surabaya dan sisanya 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut yang selanjutnya dibawa oleh Terdakwa Syamsul Bin Samheri tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar jam.: 14.00 WIB di rumah Terdakwa Syamsul Bin Samheri Dsn. Mucangan Desa. Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan, dengan maksud untuk digunakan lagi di Hotel Surabaya, dan saat itu juga Terdakwa Syamsul Bin Samheri mengajak temannya yang bernama sdr. Ulma Devinta ;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, sekitar pukul.:02.45 WIB, di depan Hotel Reddroorz Jl. Embong cerme No.1 Kota Surabaya, Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso dan Terdakwa Syamsul Bin Samheri, saat bersama sdr. Yulia Putri Astutik serta sdr. Ulma Devinta Cahyani hendak ke Hotel Reddroorz dengan maksud untuk menginap, dan selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram, 1(satu) unit handphone SAMSUNG dan 1(satu) unit handphone REDMI yang diakui milik serta berada dalam penguasaan Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso, DKK, kemudian Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Renald (DPO) pada hari Kamis

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Maret 2025 sekitar Jam.: 22.00 WIB di Pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. II Surabaya dengan harga Rp. 850.000.-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan bersama. Dan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut adalah sisa pakai yang digunakan bersama pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar jam.: 02.00 WIB di kamar 226 Hotel Olympic Surabaya, lalu atas kejadian tersebut diatas selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut serta membawa bersama Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso dan Terdakwa Syamsul Bin Samheri ke Polrestabes Surabaya guna di lakukan pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa seluruh barang bukti yang di hadirkan di muka persidangan adalah Barang Bukti yang telah di sita dari tangan para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa jika para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dari instansi yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, sekitar pukul 02.45 WIB di Parkiran depan Hotel Reddroorz Jl. Embong cerme No. 1 Kota Surabaya, Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Syamsul Bin Samheri dan sdri. Yulia Putri Astutik serta sdri. Ulma Devinta Cahyani hendak ke Hotel Reddroorz untuk menginap dan menggunakan narkotika jenis sabu, dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti berupa ;

1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram, ditemukan oleh petugas kepolisian di atas tong sampah di parkiran depan Hotel Reddroorz;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit handphone SAMSUNG, ditemukan di saku celana Terdakwa, dan 1(satu) unit handphone REDMI, ditemukan saku celana sebelah kanan Terdakwa Syamsul Bin Samheri.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Syamsul Bin Samheri membawa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut dengan maksud untuk digunakan bersama ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Renald (DPO) seharga Rp. 850.000.-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis pada tanggal 13 Maret 2025 sekitar Jam : 22.00 WIB di Pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. II Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan sdr. Renald (DPO) tersebut dengan cara, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Renald (DPO) dengan maksud untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah sepakat, kemudian pada hari Kamis pada tanggal 13 Maret 2025 sekitar Jam.: 22.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Renald (DPO) secara langsung di Pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. II Surabaya dan melakukan transksi jual beli narkotika jenis sabu secara langsung, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Renald (DPO), lalu setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Hotel Olympiac Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa membeli serta menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa Syamsul Bin Samheri tersebut baru 1 (satu) kali ini, dan Terdakwa membeli 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada sdr. Renald (DPO) tersebut kemudian sebagian sudah digunakan bersama Terdakwa Syamsul Bin Samheri pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar jam 02.00 WIB di kamar 226 Hotel Olympic Surabaya dan sisanya 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut yang selanjutnya di bawa oleh Terdakwa Syamsul Bin Samheri;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Bin Samheri membawa sisa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut dengan maksud untuk diamankan setelah selesai menggunakan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut, karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit dan tidur di Hotel Olympic tersebut :

- Bawa Terdakwa Syamsul Bin Samheri menyerahkan sisa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram kepada Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar jam.: 14.00 WIB di rumah Terdakwa Syamsul Bin Samheri Dsn. Mucangan Desa. Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar Jam.: 18.00 Wib Terdakwa menjemput Terdakwa Syamsul Bin Samheri di SPBU Jl. Kayoon Surabaya, dan kemudian Terdakwa mengajak untuk ke Hotel Olympic tempat Terdakwa menginap dengan maksud untuk membicarakan masalah gadai mobil Terdakwa. Dan obrolan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Syamsul Bin Samheri untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dan setelah sepakat kemudian Terdakwa Syamsul Bin Samheri keluar dari hotel dan Terdakwa berangkat untuk membeli 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Renald (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar Jam : 23.00 Wib, Terdakwa Syamsul Bin Samheri datang lagi menemui Terdakwa di kamar 226 Hotel Olympic Surabaya dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Syamsul Bin Samheri menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah selesai saat itu Terdakwa langsung tidur karena sakit lalu Terdakwa Syamsul Bin Samheri membawa sisa pakai setelah digunakan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar Jam.; 13.00 WIB di kamar 226 Hotel Olympic Surabaya, sdr. Yulia Putri Astutik memberitahu Terdakwa jika Terdakwa Syamsul Bin Samheri telah membawa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut, dan setelah itu Terdakwa dan sdr. Yulia Putri Astutik chek out dari Hotel Olympic Surabaya dan menemui Terdakwa Syamsul Bin Samheri di Indomart Jl. Kedung doro Surabaya dan saat itu Terdakwa Syamsul Bin Samheri mengajak Terdakwa dan sdr. Yulia Putri Astutik untuk pergi kerumahnya di Dsn. Mucangan Desa. Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan menggunakan mobil sdr. Yulia Putri Astutik. Kemudian Pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar Jam.: 14.00 WIB setelah sampai di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, Terdakwa Syamsul Bin Samheri menyerahkan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut kepada Terdakwa. Dan Pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar Jam.; 22.00 WIB, Terdakwa Syamsul Bin Samheri mengajak Terdakwa dan sdri. Yulia Putri Astutik untuk kembali ke Surabaya dengan maksud untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan temannya, sehingga Terdakwa dan Terdakwa Syamsul Bin Samheri, sdri. Yulia Putri Astutik serta 2(dua) orang temannya ikut berangkat ke Surabaya, Sesampainya di Surabaya Terdakwa Syamsul Bin Samheri menjemput temannya yang bernama sdri. Ulma Devinta Cahyani di depan taman Hapsari Surabaya. Dan setelah itu mengantarkan 2(dua) orang teman Terdakwa Syamsul Bin Samheri tersebut di kosnya Jl. Kedung doro Surabaya, Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Syamsul Bin Samheri, sdri. Yulia Putri Astutik dan sdri. Ulma Devinta Cahyani menuju ke Hotel Reddoorz Surabaya untuk Cek In hingga ditangkap oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa seluruh barang bukti yang di hadirkan di muka persidangan adalah Barang Bukti yang telah di sita dari tangan para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Syamsul Bin Samheri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, sekitar pukul 02.45 WIB di Parkiran depan Hotel Reddoorz Jl. Embong cerme No. 1 Kota Surabaya, Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Syamsul Bin Samheri dan sdri. Yulia Putri Astutik serta sdri. Ulma Devinta Cahyani hendak ke Hotel Reddoorz untuk menginap dan menggunakan narkotika jenis sabu, dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti berupa ;

1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram, ditemukan oleh petugas kepolisian di atas tong sampah di parkiran depan Hotel Reddoorz;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit handphone SAMSUNG, ditemukan di saku celana Terdakwa, dan 1(satu) unit handphone REDMI, ditemukan saku celana sebelah kanan Terdakwa Syamsul Bin Samheri.

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso membawa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut dengan maksud untuk digunakan bersama :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Renald (DPO) seharga Rp. 850.000.-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis pada tanggal 13 Maret 2025 sekitar Jam : 22.00 WIB di Pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. II Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan sdr. Renald (DPO) tersebut dengan cara, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Renald (DPO) dengan maksud untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah sepakat, kemudian pada hari Kamis pada tanggal 13 Maret 2025 sekitar Jam.: 22.00 WIB Terdakwa menemui sdr. Renald (DPO) secara langsung di Pinggir jalan Jl. Wonorejo Gg. II Surabaya dan melakukan transksi jual beli narkotika jenis sabu secara langsung, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Renald (DPO), lalu setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Hotel Olympaic Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa membeli serta menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso tersebut baru 1 (satu) kali ini, dan Terdakwa membeli 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada sdr. Renald (DPO) tersebut kemudian sebagian sudah digunakan bersama Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar jam 02.00 WIB di kamar 226 Hotel Olympic Surabaya dan sisanya 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut yang selanjutnya di bawa oleh Terdakwa Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Bin Samheri membawa sisa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut dengan maksud untuk diamankan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit dan tidur di Hotel Olympic tersebut :

- Bawaan Terdakwa Syamsul Bin Samheri menyerahkan sisa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram kepada Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar jam.: 14.00 WIB di rumah Terdakwa Syamsul Bin Samheri Dsn. Mucangan Desa. Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
- Bawaan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar Jam.: 18.00 Wib Terdakwa menjemput Terdakwa Syamsul Bin Samheri di SPBU Jl. Kayoon Surabaya, dan kemudian Terdakwa mengajak untuk ke Hotel Olympic tempat Terdakwa menginap dengan maksud untuk membicarakan masalah gadai mobil Terdakwa. Dan obrolan tersebut kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Syamsul Bin Samheri untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dan setelah sepakat kemudian Terdakwa Syamsul Bin Samheri keluar dari hotel dan Terdakwa berangkat untuk membeli 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Renald (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar Jam : 23.00 Wib, Terdakwa Syamsul Bin Samheri datang lagi menemui Terdakwa di kamar 226 Hotel Olympic Surabaya dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Syamsul Bin Samheri menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah selesai saat itu Terdakwa langsung tidur karena sakit lalu Terdakwa Syamsul Bin Samheri membawa sisa pakai setelah digunakan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar Jam.; 13.00 WIB di kamar 226 Hotel Olympic Surabaya, sdr. Yulia Putri Astutik memberitahu Terdakwa jika Terdakwa Syamsul Bin Samheri telah membawa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut, dan setelah itu Terdakwa dan sdr. Yulia Putri Astutik chek out dari Hotel Olympic Surabaya dan menemui Terdakwa Syamsul Bin Samheri di Indomart Jl. Kedung doro Surabaya dan saat itu Terdakwa Syamsul Bin Samheri mengajak Terdakwa dan sdr. Yulia Putri Astutik untuk pergi kerumahnya di Dsn. Mucangan Desa. Longkek Kec. Galis

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan menggunakan mobil sdri. YULIA PUTRI ASTUTIK. Kemudian Pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar Jam.: 14.00 WIB setelah sampai di rumahnya, Terdakwa Syamsul Bin Samheri menyerahkan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto ± 1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram tersebut kepada Terdakwa. Dan Pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar Jam.; 22.00 WIB, Terdakwa Syamsul Bin Samheri mengajak Terdakwa dan sdri. Yulia Putri Astutik untuk kembali ke Surabaya dengan maksud untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan temannya, sehingga Terdakwa dan Terdakwa Syamsul Bin Samheri, sdri. Yulia Putri Astutik serta 2(dua) orang temannya ikut berangkat ke Surabaya, Sesampainya di Surabaya Terdakwa Syamsul Bin Samheri menjemput temannya yang bernama sdri. Ulma Devinta Cahyani di depan taman Hapsari Surabaya. Dan setelah itu mengantarkan 2(dua) orang teman Terdakwa Syamsul Bin Samheri tersebut di kosnya Jl. Kedung doro Surabaya, Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Syamsul Bin Samheri, sdri. Yulia Putri Astutik dan sdri. Ulma Devinta Cahyani menuju ke Hotel Reddorz Surabaya untuk Cek In hingga ditangkap oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa seluruh barang bukti yang di hadirkan di muka persidangan adalah Barang Bukti yang telah di sita dari tangan para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ±1,473 Gram ;
- 1 (satu) unit Hp SAMSUNG ;
- 1 (satu) unit REDMI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 02.45 WIB, Terdakwa I Moh. Rizky Bachtiar bin Imam Suprapto Adi Santoso dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Syamsul bin Samheri ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya di parkiran depan Hotel RedDoorz, Jl. Embong Cerme No. 1 Kota Surabaya.

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto ±1,473 gram,
  - 1 (satu) unit handphone Samsung di saku celana Terdakwa I,
  - 1 (satu) unit handphone Redmi di saku celana Terdakwa II.
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut ditemukan di atas tong sampah di depan Hotel RedDoorz saat penggeledahan oleh petugas.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I menjemput Terdakwa II di SPBU Jl. Kayoon Surabaya, kemudian pergi ke Hotel Olympic Surabaya dan membicarakan soal gadai mobil, lalu sepakat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Renald (DPO) untuk membeli 1 bungkus sabu seharga Rp850.000 di Jl. Wonorejo Gg. II Surabaya.
- Bahwa setelah pembelian, Terdakwa I membawa sabu tersebut ke kamar 226 Hotel Olympic Surabaya, lalu Terdakwa II datang sekira pukul 23.00 WIB.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menggunakan sabu di kamar 226 Hotel Olympic.
- Bahwa setelah penggunaan, Terdakwa I tidur karena sakit, sedangkan Terdakwa II membawa sisa sabu dalam 1 kantong plastik dengan berat netto ±1,473 gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa II menghubungi Sdri. Ulma Devinta melalui WhatsApp dan menawarkan sabu untuk digunakan bersama.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Sdri. Yulia Putri Astutik memberi tahu Terdakwa I bahwa Terdakwa II masih menyimpan sabu, lalu bersama-sama menemui Terdakwa II di Indomaret Jl. Kedung Doro Surabaya.
- Bahwa Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa I dan Sdri. Yulia ke rumahnya di Dusun Mucangan, Desa Longkek, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa II menyerahkan kembali sabu dengan berat netto ±1,473 gram kepada Terdakwa I di rumahnya.
- Bawa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa II mengajak Sdri. Yulia ke Surabaya untuk kembali menggunakan sabu, lalu menjemput Sdri. Ulma Devinta di depan Taman Hapsari Surabaya.
- Bawa setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdri. Yulia, dan Sdri. Ulma menuju Hotel RedDoorz Surabaya untuk menginap dan menggunakan sabu, namun kemudian diamankan oleh polisi.
- Bawa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (LAB No. 03718/NNF/2025) menyatakan barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto ±1,473 gram adalah benar Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Moh Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso sebagai Terdakwa I dan Syamsul Bin Samheri sebagai Terdakwa II dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I Moh. Rizky Bachtiar menghubungi Renald (DPO) untuk membeli 1 bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp850.000 di Jl. Wonorejo Gg. II Surabaya. Setelah pembelian, Terdakwa I membawa sabu tersebut ke kamar 226 Hotel Olympic Surabaya, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut. Setelah mengonsumsi sebagian sabu, Terdakwa II menyimpan kembali sisa sabu dalam kantong plastik dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto ±1,473 gram, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB menawarkan sabu tersebut kepada Sdri. Ulma Devinta melalui aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa II menyerahkan kembali sisa sabu tersebut kepada Terdakwa I di rumahnya di Bangkalan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdri. Yulia dan Sdri. Ulma menuju Hotel RedDoorz Surabaya untuk menggunakan sabu tersebut, namun keburu diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.: 03718>NNF/2025 Tertanggal 05 Mei 2025 pada Kesimpulannya menyebutkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 07037/2025/NNF : berupa 1 (satu) Kantong Plastik sabu dengan berat netto ±1,473 (satu koma empat tujuh tiga) gram ;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa : MOH. Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso, Dkk

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti berupa sabu dengan berat netto ±1,473 gram yang hasil uji laboratorium terbukti mengandung Metamfetamina, adalah benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli, menerima, menyimpan, menawarkan, dan menyerahkan narkotika golongan I tanpa memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika sabu-sabu tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Para Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

## Ad.3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Narkotika menyebutkan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dari Renald (DPO) dengan tujuan untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa setelah pembelian, para Terdakwa secara bersama-sama menggunakan sabu tersebut di kamar 226 Hotel Olympic, lalu secara bersama-sama pula menyimpan sisa sabu untuk digunakan kembali di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II kemudian menawarkan sisa sabu kepada Sdri. Ulma Devinta, dan selanjutnya bersama Terdakwa I mengajak Sdri. Yulia dan Sdri. Ulma ke Hotel RedDoorz Surabaya dengan maksud untuk kembali menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kesepakatan dan kerja sama sadar untuk melakukan tindak pidana narkotika, baik dalam bentuk pembelian, penyimpanan, penggunaan bersama, maupun menawarkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Permufakatan Jahat menjual narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pbenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ±1,473 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp SAMSUNG dan 1 (satu) unit REDMI merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut direset ulang untuk selanjutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Penerus Bangsa ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Moh. Rizky Bachtiar Bin Imam Suprapto Adi Santoso dan Terdakwa II Syamsul Bin Samheri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) kantong Plastik berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ±1,473 Gram ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 1 (satu) unit Hp SAMSUNG ;
- 1 (satu) unit REDMI ;

Direset ulang untuk selanjutnya Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 oleh kami, Ega, Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. , Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Galih Riana Putra Intaran, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.